

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERZINAHAN PERSPEKTIF KAJIAN KRIMINOLOGI
(STUDI POLRES LABUHANBATU)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(SI) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



**OLEH:
ADE WILDAAN HARAHAHAP
2202500188**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAU PRAPAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERZINAHAN PERPSEKTIF KAJIAN
KRIMINOLOGI STUDI POLRES LABUHANBATU.

NAMA : ADE WILDAAN HARAHAAP

NPM : 2202500188

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Rantauprapat, 02 April 2026

PEMBIMBING I



NIMROT SIAHAAN SH., MH
NUPTK: 8555747648130083

PEMBIMBING II



AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H., M.H
NUPTK: 8840766667130352

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, SH., MH
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA
PERZINAHAN PERPSEKTIF KAJIAN
KRIMINOLOGI STUDI POLRES
LABUHANBATU.
NAMA : ADE WILDAAN HARAHAP
NPM : 2202500188
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada tanggal 02 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, SH., M.H
NUPTK : 6938742643230112

Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, S.H., M.H
NUPTK : 1536763664130213

Penguji III (Anggota)

Nama : Nimrot Siahaan SH., MH
NUPTK : 8555747648130083

Tanda Tangan

Rantauprapat, 02 April 2026

Dekan Fakultas
Hukum

(Risdalina, SH., M.H)
NUPTK. 6938742643230112

Ketua Program Studi
Fakultas Hukum

(M. Khoirul Ritonga, S.H., M.H)
NUPTK. 0662760661131062

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : ADE WILDAAN HARAHAAP
NPM : 2202500188
FAKULTAS : Hukum
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERZINAHAN PERPSEKTIF
KAJIAN KRIMINOLOGI STUDI POLRES
LABUHANBATU.

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum S-1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan



Ade Wildaan Harahap

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah nya dan segala kenikmatan yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Sarjana Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Adapun Judul Tugas akhir Penulis yaitu: “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Kajian Kriminologi Studi Polres Labuhanbatu”

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa, Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini merupakan bagian dari memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan starata-1 (S1) sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Tidak lupa Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan semangat, karena tidak mungkin tugas akhir ini selesai dan terwujud tanpa bantuan pihak-pihak terkait, dan mungkin dalam penyajian masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas dukungan, bimbingan, petunjuk

serta saran-saran yang diberikan. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu, Penulis ucapkan banyak terimakasih atas segala dukungan, perhatian, dan kebijakan yang memfasilitasi kelancaran studi penulis selama ini.
4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Nimrot Siahaan SH., MH Sebagai Dosen pembimbing I skripsi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada peneliti sejak awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II penulis yang selalu membimbing, memberikan motivasi secara tulus, sabar dan elah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan sehingga peneliti bisa menyusun skripsi ini sampai akhir.
7. Kepada Bapak Manager PTPN IV Perkebunan Labuhan Haji Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Kepada Kedua Orang Tua, penulis persembahkan Tugas Akhir ini dan juga gelar sarjana hukum ini mereka. Terima kasih telah menjadi support system

terbaik bagi penulis ketika merasa lelah dan putus asa. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, kebahagiaan, waktu, tenaga, nasihat, dan didikan kedua orang tua penulis selama ini. Terima kasih doa yang selalu ayah dan ibu panjatkan kepada Allah SAW untuk kelancaran semua urusan kehidupan penulis. Doakan penulis menjadi orang sukses dunia akhirat, berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Hanya satu yang penulis inginkan yaitu sehatlah selalu dan tunggulah penulis hingga sukses agar bisa membalas semua kebahagiaan yang telah engkau berikan selama ini. Doa penulis senantiasa tercurahkan untuk engkau ibu tercinta.

9. Kepada Istri dan anak penulis yang selalu memberikan semangat tiada henti dan telah menjadi support system terbaik bagi penulis ketika merasa lelah dan putus asa. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, kebahagiaan, support dan doa, setiap saat hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
10. Sahabat seperjuangan semasa KKN di Desa Perkebunan Labuhan Haji, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada teman seperjuangan tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi penulis.
11. Kepada seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini belum sempurna Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk Kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi

pembaca Demi kemajuan perkembangan ilmu hukum di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal'amin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rantau Prapat, Maret 2026
Penulis



Ade Wildaan Harahap

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN PERSPEKTIF KAJIAN KRIMINOLOGI STUDI POLRES LABUHANBATU

Tindak pidana perzinaan merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan, jadi, yang dapat menuntut atas terjadinya kasus perzinaan tersebut hanyalah pihak yang dirugikan yaitu pasangan sah dari pelaku perzinaan. Tetapi, sistem pembuktian tindak pidana perzinaan juga sering menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak yang dirugikan.

Metode penelitian yang Penulis pakai dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif – empiris. Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) dan implementasinya secara faktual dilapangan.

Penegakan hukum tentang Tindak pidana perzinahan di wilayah hukum Polres Labuhanbatu dalam kajian perspektif kriminologi, berfokus pada pendekatan Delik aduan absolut dimana tindak pidana perzinahan diatur dalam pasal 284 1e hurup a KUHPidana, dengan dasar adanya pengaduan dari istri sah sebagai pelapor dengan bukti :LP/ B/ 989/ VIII/ 2023/ SPKT/ Polres Labuhanbatu/ Polda Sumut, tanggal 15 Agustus 2023. Tindak pidana perzinahan yang membuat pengaduan adalah istri sah dari terlapor yang merupakan syarat mutlak dan danya bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda sumut (Tes DNA) serta didukung adanya 1 Lembar Surat Pernyataan orang tua bayi dari RSUD rantauprapat, sehinga penyidik polres labuhanbatu dapat melanjutkan penyidikan atas Laporan tersebut dan berdasarkan adanya bukti surat dan adanya keterangan saksi-saksi dalam hal ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan telah ditetapkan sebagai tersangka. Faktor Kriminologi Tindak Pidana Perzinahan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perzinahan, dibagi menjadi dua: yaitu: 1.Faktor Internal (Dalam Diri Pelaku): a)Lemahnya Moral dan Etika:. b).Ketidakmampuan Kontrol Diri (Nafsu): c) Gaya Hidup Bebas/hidup bersama tanpa menikah. 2) Faktor Eksternal (Lingkungan): a) Pengaruh Media Sosial dan Teknologi:.. b) Kurangnya Peran Keluarga dan Lingkungan: c) Kondisi Lingkungan. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana perzinahan yang terjadi berdasarkan LP/B/989/VIII/2023/SPKT/ Polres Labuhanbatu/Polda Sumut, tanggal 15 Agustus 2023, tentang tindak pidana perzinahan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat, maka atas perbuatan pelaku telah terbukti melanggar Pasal 284 1e hurup a KUHPidana dan terlapor telah ditetapkan menjadi tersangka. Penegak Hukum Polres Labuhanbatu, khususnya unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), disarankan mengedepankan mediasi antara pelaku, korban (pasangan sah), dan keluarga guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana perzinaan, penting untuk memperkuat pendidikan agama dan moral, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat komunikasi dan komitmen dalam hubungan keluarga.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perzinahan, Kajian Kriminologi.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 SistematikaPenulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penegakan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Penegak Hukum.....	12
2.1.2 Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	17
2.2.2 Teori Teori Pemidanaan	19
2.3 Tinjauan Umum Perzinahan	22
2.3.1 Pengertian Perzinahan	22
2.3.2 Unsur unsur Tindak Pidana Perzinahan	26
2.3.3 Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan	27
2.4 Tinjauan Umum Kriminologi	28
2.4.1 Pengertian Kriminologi	28
2.4.2 Ruang Lingkup Kriminologi	29
BAB III: METODE PENELITIAN	32
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33

3.1.1 Tempat Penelitian	33
3.1.2 Waktu Penelitian	33
3.2 Sumber Data.....	34
3.3 Cara Kerja.....	35
3.4 Analisis Data	37
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Kajian Kriminologi (Studi Kasus LP/B/989/VIII/2023 SPKT/Polres Labuhanbatu	38
4.2 Faktor Faktor Kriminologi Tindak Pidana Perzinahan dan Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus LP/B/989/ VIII/2023/SPKT/Polres Labuhanbatu	58
BAB V: PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68